



PUTUSAN

Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm).
Tempat lahir : Pangkalpinang.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 September 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gg Mawar VI No.120 RT/RW.003/001 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Juru parkir.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan 4 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 3 Januari 2019 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 12 Desember 2019 Nomor : 67/Pen.Pid/2019/PT BBL sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Januari 2020;

10. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 23 Desember 2019 No.67/Pen.Pid/2019/PT BBL sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 Desember 2019 Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL serta berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kba dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ADE PUTRA DANISHWARA, S.H., EDY PURWANTO, S.H., M.H. (CD), ERDIAN, S.H., dan ALDY PURTANTO, S.H. Advokat/Pengacara Publik pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Gg Rumbia No.503 (Belakang TJ Tower) Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, No. 012/SKK/LBH.BB/PID.PN/VIII/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah di Koba tertanggal 4 September 2019, No.Reg.Perkara PDM-55/BATENG/Enz.2/08/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Manunggal gg. Nasional RT.06 Perumahan Damai Lestari III Blok C-8 Kel. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memancing ikan di daerah TPI Ketapang, pada saat sedang memancing ikan tersebut, Terdakwa ada dihubungi oleh FRANS (DPO) menanyakan "LAGI DIMANA" dan Terdakwa jawab "LAGI MEMANCING" dan dijawab lagi oleh FRANS "OKE LAH" setelah itu sekira 10 menit dari mendapat telpon dari FRANS(DPO), Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa ada di telpon lagi oleh saudara FRANS, pada saat di telpon tersebut, saudara FRANS ada bilang "ADA BOWO TIDAK" dan Terdakwa jawab "DI RUMAH LAH" dan dijawab FRANS "TOLONG PESAN SABU PAKET Rp.200.000,-" dan Terdakwa jawab lagi "KA,LAH TELPON BOWO" dijawab FRANS "NOMOR BOWO SUDAH TERHAPUS, TOLONG PESAN PAKET SABU RP.200.000 KE BOWO" dan dijawab "OKE", setelah dari pembicaraan tersebut, Terdakwa dan FRANS (DPO) menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), Terdakwa bilang ke GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) "FRANS, ADA PESAN/BELI PAKET Rp.200.000,-" dan dijawab GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) "TOLONG AMBIL MOTOR DI BELAKANG" setelah mendapat perintah tersebut, Terdakwa pergi ke belakang rumah GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah) untuk mengambil motor dan sedangkan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah) berjalan keluar rumahnya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW pergi menuju rumah FRANS di jalan Manunggal Desa Beluluk Kec. Pangkalanbaru, dan sekira pukul 20.30 WIB tiba tak jauh dari rumah FRANS, Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah) lagi di atas sepeda motor, datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah), dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah), didapati 1 (satu) bungkus/paket narkoba yang ada disimpan dibalik celana GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah), Dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh CAROLINA TONGGO, M,T, S.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm., masing-masing selaku

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa urine adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 82 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Manunggal gg. Nasional RT.06 Perumahan Damai Lestari III Blok C-8 Kel. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) memancing ikan di daerah TPI Ketapang, pada saat sedang memancing ikan tersebut, Terdakwa ada dihubungkan oleh FRANS (DPO) menanyakan "LAGI DIMANA" dan Terdakwa jawab "LAGI MEMANCING" dan dijawab lagi oleh FRANS "OKE LAH" setelah itu sekira 10 menit dari mendapat telpon dari FRANS(DPO), Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa ada ditelpon lagi oleh saudara FRANS, pada saat ditelpon tersebut, saudara FRANS ada bilang "ADA BOWO TIDAK" dan Terdakwa jawab "DI RUMAH LAH" dan dijawab FRANS "TOLONG PESAN SABU PAKET Rp.200.000,-" dan Terdakwa jawab lagi "KA,LAH TELPON BOWO" dijawab FRANS "NOMOR BOWO SUDAH TERHAPUS, TOLONG PESAN PAKET SABU Rp.200.000 KE BOWO" dan dijawab "OKE", setelah dari pembicaraan tersebut, Terdakwa dan FRANS (DPO) menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), Terdakwa bilang ke GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) "FRANS, ADA PESAN/BELI PAKET Rp.200.000,-" dan dijawab GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) "TOLONG AMBIL

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR DI BELAKANG” setelah mendapat perintah tersebut, Terdakwa pergi ke belakang rumah GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) untuk mengambil motor dan sedangkan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) berjalan keluar rumahnya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW pergi menuju rumah FRANS di jalan Manunggal Desa Beluluk Kec. Pangkalanbaru, dan sekira pukul 20.30 WIB tiba tak jauh dari rumah FRANS, Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) lagi di atas sepeda motor, datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), didapati 1 (satu) bungkus/paket narkoba yang ada disimpan dibalik celana GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), Dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh CAROLINA TONGGO, M,T, S.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa urine adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.82 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh CAROLINA TONGGO, M,T, S.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW (berkas terpisah) oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkalpinang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 April 2019 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di gang buntu RT. 02 Kel. Opas Kec. Taman Sari Kota Pangkal Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 WIB di jalan Manunggal gg.Nasional RT.06 Perumahan Damai Lestari III Blok C-8 Kel. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah) lagi di atas sepeda motor, datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), didapati 1 (satu) bungkus/paket narkoba yang ada disimpan dibalik celana GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan GUSTI WIBOWO Als B OWO Als SEW (berkas terpisah), dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil penyidikan Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkalpinang Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2019 di gang buntu RT. 02 Kel. Opas Kec. Taman Sari Kota Pangkal Pinang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan satu bukan tananam jenis sabu, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.82 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Nopember 2019 No.Reg.Perkara : PDM-55/BATENG/Enz.2/08/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun. dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menyatakan agar Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Kba dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 9 Desember 2019, No.8/Akta.Pid/2019/PN.Koba;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Koba Nomor:W7-U4/1585/HK.01/12/2019 menerangkan kedua belah pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba tertanggal 3 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kba, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga kepada Terdakwa, karena sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, ROBI SUGARA BIN SYARKOWI, Saksi BERRY PUTRA BIN PUJI HARTOYO, Saksi MUHZAN BIN MUHAMMAD, dan Saksi Verbalisan AGUNG FENIK SUTANTO kesemuanya mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi GUSTI WIBOWO ALS BOWO ALS SEW BIN MARZEN ditangkap di Perumahan Damai Lestari III Block C-8 Kelurahan Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada saat berboncengan dengan Terdakwa dan didapatkan satu paket/bungkus sabu seberat 9,04 Gram dikantong Saksi GUSTI WIBOWO ALS BOWO ALS SEW BIN MARZEN di peroleh dari TOYOK (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa mengetahui sabu dibawa oleh Saksi GUSTI WIBOWO ALS BOWO ALS SEW BIN MARZEN, sehingga harus disimpulkan perbuatan Terdakwa telah menguasai, memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum membuat /menyusun dakwaan secara alternatif, alternatif kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan fakta hukumnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sehingga perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan harus dihukum dengan pidana penjara maupun dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 16 Desember 2019 tersebut dengan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 3 Desember 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kba yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 Desember 2019 Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SUNARYO** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MAHYUTI, S.H., M.H.**

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. **Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SUNARYO